



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 163 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan Universitas Negeri Semarang yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik;
 - b. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya;
 - c. bahwa untuk menjamin tersedianya Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta memberikan kepastian dalam pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Universitas Negeri Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Daftar Informasi Publik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada UNNES.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di UNNES.

BAB II PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Pasal 2

- (1) Informasi Publik UNNES merupakan Informasi yang wajib disediakan, diumumkan dan/atau diberikan UNNES kepada Pemohon Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PPID dalam penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 3

Informasi Publik UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta; dan
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 4

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. informasi yang berkaitan dengan UNNES, yang meliputi:
 - 1) informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi perguruan tinggi negeri;
 - 2) struktur organisasi dan gambaran umum setiap unit kerja; dan
 - 3) profil singkat pejabat struktural dan laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. informasi tentang kegiatan dan kinerja UNNES yang meliputi:
 - 1) rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - 2) laporan kinerja;
 - 3) laporan tahunan;
 - 4) rencana strategis;
 - 5) kalender akademik;
 - 6) daftar penelitian;
 - 7) daftar peraturan dan keputusan Rektor;
 - 8) perencanaan dan perumusan hukum;
 - 9) informasi peraturan akademik;
 - 10) informasi lelang;
 - 11) informasi seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - 12) informasi penerimaan calon pegawai;
 - 13) tata cara penanganan sengketa Informasi Publik dan tata cara pengajuan Informasi Publik;
 - 14) tata cara pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - 15) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 16) hasil survei kepuasan masyarakat;

- 17) maklumat pelayanan Informasi Publik;
- 18) kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik;
- 19) standar pelayanan publik di lingkungan UNNES;
- 20) ringkasan laporan layanan Informasi Publik;
- 21) data jumlah guru besar, lektor kepala, lektor, dan dosen doktor per fakultas;
- 22) standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan UNNES; dan
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. informasi mengenai keadaan darurat atau kejadian yang berdampak terhadap keselamatan warga UNNES dan/atau masyarakat;
- b. informasi mengenai bencana, gangguan keamanan, atau keadaan lain yang memerlukan penanganan segera;
- c. informasi mengenai gangguan layanan publik yang berdampak luas;
- d. informasi mengenai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan;
- e. informasi mengenai beasiswa;
- f. informasi mengenai potensi kemacetan dan kondisi lalu lintas di lingkungan UNNES; dan
- g. informasi lain yang berdasarkan sifatnya wajib diumumkan secara serta-merta.

Pasal 6

- (1) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. Daftar Informasi Publik UNNES;
 - b. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang ditetapkan UNNES;
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - e. surat-menyurat pimpinan atau pejabat UNNES dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
 - f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - g. data perbendaharaan atau inventaris;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja UNNES;
 - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
 - k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - n. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - o. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - p. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
 - q. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Informasi Publik yang Dikecualikan.

Pasal 7

Rincian Daftar Informasi Publik UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Dalam hal suatu dokumen mengandung Informasi Publik yang dapat diakses dan Informasi Publik yang Dikecualikan, PPID memberikan Informasi Publik yang dapat diakses kepada Pemohon Informasi Publik.
- (2) Bagian Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitamkan, dikaburkan, atau dihilangkan sepanjang diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPID memberikan alasan secara tertulis atas penghitaman, pengaburan, atau penghilangan bagian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dibuka untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 140 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

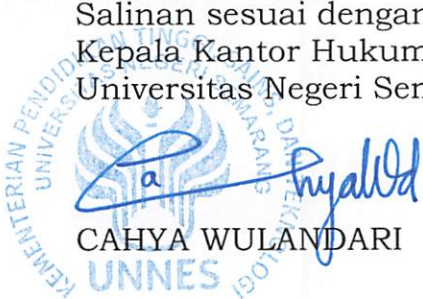
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI